



PUTUSAN
Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama **Drs. H. Sulaiman Zakaria, M.Si.** beralamat di Jalan Al Muslih
RT/RW 05/03 Bengkalis Kota, Bengkalis Provinsi Riau;
2. Nama **H. Arwan Mahidin Rani**, beralamat di Jalan Satria RT/RW
02/05 Bengkalis Kota, Bengkalis Provinsi Riau.

Masing-masing sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Urut 1, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin Widjaya, S.H. dan Yudistira, S.H., M.Si., Advokat yang tergabung dalam Kantor Konsultan Hukum & Investasi SH&R, beralamat di Plaza Central lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**, berkedudukan di Jalan Pertanian, Bengkalis;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Ir. Herliyan Saleh, M.Sc. |
| Tempat/tanggal lahir | : Lubuk Muda, Kecamatan Siak
Kabupaten Bengkalis/25 Maret 1959 |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Rawa Putih Nomor 54 Rt 04/Rw
06 Pekanbaru Riau |
| 2. Nama | : Drs. Suayatno |
| Tempat/tanggal lahir | : Karang Bangun/10 Juli 1965 |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Bengkalis-Riau |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Ababil Nomor 56 Kelurahan Titian
Antui Pinggir, Kabupaten Bengkalis |

Masing-masing sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan Nomor Urut 2, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saut Maruli Tua Manik, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., dan Indra, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Saut Maruli Tua Manik & Partner's, beralamat di Jalan HR. Soebantas Nomor 21A Panam, Pekan Baru-Riau, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon** di dalam permohonannya tertanggal 18 Juni 2010 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 59/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 29 Juni 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya bertanggal 1 Juli 2010 di dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 1 periode Tahun 2010-2015, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis periode tahun 2010-2015 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 3 Juni 2010 tersebut, telah diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan urutan sebagai berikut:
 - 1) **Drs.H.Sulaiman Zakaria, M.Si dan H.Arwan Mahidin Rani;**
 - 2) **Ir.H. Herliyan Saleh, MSc. dan Drs.Suayatno;**
 - 3) **H. Normansyah Abdul Wahab dan H.Syamsul Gusri, SE, MP;**
 - 4) **Zulfan Heri dan H. Syahrin Yunan.**
3. Bahwa Pemohon melalui tim suksesnya telah mengajukan surat keberatan kepada KPU Kabupaten Bengkalis tertanggal 15 Juni 2010 terhadap rencana Penetapan Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Bengkalis berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Banyaknya temuan-temuan pelanggaran yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bengkalis;
 - b. Belum dilaksanakannya rekomendasi-rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bengkalis oleh KPU Kabupaten Bengkalis sehubungan dengan temuan pelanggaran dalam proses pemungutan suara maupun penghitungan suara;
 - c. Belum dilaksanakannya proses pemungutan suara ulang pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkalis;
 - d. Adanya Laporan dari Panwaslu Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 12 Juni 2010 tentang temuan Panwaslu Kecamatan Mandau yang mana terjadi pelanggaran-pelanggaran di 19 TPS (Bukti P-2).
4. Bahwa keberatan tersebut juga telah dituangkan dalam formulir Model DB 2 KWK tertanggal 15 Juni 2010 (Bukti P-3);
 5. Bahwa terhadap surat keberatan Pemohon, Termohon tetap menerbitkan Surat Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 periode 2010-2015 dengan menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, yakni Ir. H. Herliyan Saleh, MSc dan Drs. Suayatno sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Bukti P-4 dan Bukti P-5);
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) maka Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 (*vide* Bukti P-4), Termohon telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sebagai berikut:
 - Drs. H. Sulaiman Zakaria, M.Si dan H. Arwan Mahidin Rani dengan perolehan suara sah **87.939** (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) suara atau **39,70%** (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh persen);
 - Ir. H. Herliyan Saleh, MSc dan Drs. Suayatno dengan perolehan suara sah **96.437** (sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara atau **43,53%** (empat puluh tiga koma lima puluh tiga persen);
 - H. Normansyah Abdul Wahab dan H. Syamsul Gusri, SE, MP dengan perolehan suara sah **14.524** (empat belas ribu lima ratus dua puluh empat) suara atau **6,56%** (enam koma lima puluh enam persen);
 - Zulfan Heri dan H. Syahrin Yunan dengan perolehan suara sah **22.625** (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau **10,21%** (sepuluh koma dua puluh satu persen).

9. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Hasil Pemilukada Bengkalis dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2010-2015 adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010;
10. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (*vide* Bukti P-5) yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Ir. H. Herliyan Saleh, MSc. dan Drs. Suayatno sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
11. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 (*vide* Bukti P-4) sebagai berikut:

NO	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KECAMATAN								JLH	%
		Bengkalis	Bantan	Bukit Batu	Siak Kecil	Rupat	Rupat Utara	Pinggir	Mandau		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drs.H.Sulaiman Zakaria,MSi dan H.Arwan Mahidin Rani	15.185	11.543	5.044	3.373	7.118	2.434	11.395	31.847	87.939	39,70
2	Ir.H.Herliyan Saleh,MSc. dan Drs. Suayatno	15.762	6.560	7.562	5.874	6.283	3.539	16.377	34.480	96.437	43,53
3	H. Normansyah Abdul Wahab dan H.Syamsul Gusri, SE, MP	2.102	1.111	385	226	356	69	1.852	8.423	14.524	6,56
4	Zulfan Heri dan H.Syahrin Yunan	1.365	1.049	1.781	1.111	797	72	3.414	13.036	22.625	10,21
	JUMLAH SUARA SAH	34.414	20.263	14.772	10.584	14.554	6.114	33.038	87.786	221.525	100

12. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel 1 di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama di 2 (dua) dari 8 delapan kecamatan Kabupaten Bengkalis, dan khusus di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir di mana terjadi banyak pelanggaran Pemilukada, Pemohon merupakan pengumpul suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Herliyan Saleh, MSc dan Drs. Suayatno);
13. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037//Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (PPK, KPPS tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;
14. Bahwa Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan asas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 15 Juni 2010 keberatan-keberatan mana dituangkan dalam Formulir Model DB 2 KWK berikut lampirannya (*vide* Bukti P-3) yang intinya Pemohon menyampaikan fakta-fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;
15. Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, Pemohon mendapat temuan yang mengindikasikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses Pemilihan Umum baik pada Proses Persiapan Pemilihan Umum, Proses Pemungutan Suara, Proses Penghitungan Suara di

tingkat TPS, Proses Penghitungan Suara di tingkat PPK dan Proses Rekapitulasi Suara;

16. Bahwa Pemohon menemukan adanya permasalahan-permasalahan hukum mendasar yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu pada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 yang berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon. Adapun temuan-temuan yang berhasil Pemohon dapatkan adalah sebagai berikut:

- a. **Kesalahan desain surat suara** yang mengakibatkan tingginya jumlah suara yang dinyatakan tidak sah.
- b. **Tidak dilakukannya pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap** oleh Termohon yang berakibat pada tingginya jumlah pemilih yang tidak sah. Hal ini mengakibatkan ditemukannya penyimpangan dan atau pelanggaran berupa:
 - Pemilih ganda;
 - Pemilih tidak memenuhi syarat;
 - Pemilih tidak mempunyai NIK;
 - Pemilih siluman dari daerah lain;
 - Penggelembungan suara.
- c. **Adanya upaya penggelembungan masa Pemohon oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye lainnya dengan menjanjikan uang dan atau materi lainnya;**
- d. **Adanya upaya penggelembungan masa Pemohon dengan *black campaign* terhadap Pemohon;**
- e. **Termohon tidak memberikan kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih** kepada DPT tanpa mensosialisasikan bahwa pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetap dapat memilih meskipun tidak mendapat undangan untuk memilih;
- f. **Banyaknya temuan Panwaslu Kabupaten Bengkalis tentang Sertifikat Model C-1 yang berada di luar kotak suara;**

g. Adanya Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.

17. Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan desain surat suara yang sangat merugikan Pemohon.
Pada desain surat suara, Termohon meletakkan foto Pasangan Calon pada halaman pertama lipatan pertama. Hal ini menyebabkan banyak pemilih yang langsung mencoblos tanpa membuka lipatan tersebut sehingga tembus ke lipatan di bawahnya;
18. Bahwa coblos tembus ini berakibat fatal karena pada saat penghitungan suara, coblos tembus tersebut dinyatakan tidak sah hampir di sebagian besar TPS;
19. Bahwa sesungguhnya Termohon menyadari kesalahannya tersebut. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Termohon Nomor 210/KPU-BKS/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Cara Memilih (Bukti P-6);
20. Bahwa dalam surat tersebut Termohon menyatakan bahwa *"Apabila surat suara yang dicoblos tembus ke belakang kertas surat suara yang garis lurus sejajar, maka surat suara menjadi sah"*;
21. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon dengan sengaja tidak mensosialisasikan Surat Edaran tersebut ke seluruh TPS di Kabupaten Bengkalis;
22. Bahwa akibat tidak disosialisasikannya Surat Edaran sebagaimana posita angka 19 tersebut, maka sebagian besar TPS menyatakan bahwa surat suara coblos tembus tersebut tidak sah dan sebagian kecil menyatakan sah;
23. Bahwa hal tersebut berdampak pada sangat tingginya jumlah suara yang dinyatakan tidak sah yaitu sebanyak **4.760** suara. Hal ini terbukti dari Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Bengkalis Nomor 50/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010, tanggal 15 Juni 2010 Model DB KWK (Bukti P-7);

24. Bahwa rincian surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 untuk setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

URAIAN	KECAMATAN								JUMLAH
	Bengkalis	Bantan	Bukit Batu	Siak Kecil	Rupat	Rupat Utara	Pinggir	Mandau	
SURAT YANG DINYATAKAN TIDAK SAH	1.045	237	161	139	152	86	1.646	1.294	4.760

25. Bahwa Pemohon memiliki basis massa terbesar terdapat di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir;

26. Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah terbanyak terjadi di tiga kecamatan yang merupakan basis massa Pemohon yaitu di kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir;

27. Bahwa dari jumlah suara yang dinyatakan tidak sah tersebut, jumlah surat suara yang mencoblos Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) berjumlah 2.706 Suara. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

URAIAN	KECAMATAN								JUMLAH
	Bengkalis	Bantan	Bukit Batu	Siak Kecil	Rupat	Rupat Utara	Pinggir	Mandau	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Surat Mencoblos Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon	546	140	59	72	86	41	1.105	657	2.706

28. Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut sangat signifikan mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon sehingga sangat merugikan Pemohon;

29. Bahwa Termohon tidak melakukan validasi atau pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu ditentukan bahwa *"KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas untuk memutakhirkan data pemilih*

berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih".

Hal ini diatur lebih lanjut oleh Pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa

"untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa fakta yang terjadi pada Penetapan DPT Pemilukada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 tanggal 17 April 2010 (Bukti P-8), Termohon dalam melakukan Penetapan DPT tidak melalui proses dan mekanisme yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Tidak mengundang dan/atau tidak dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon untuk menetapkan DPT Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
- 2) Tidak mengundang dan/atau tidak dihadiri Panwaslu Kabupaten Bengkalis;
- 3) Tidak melakukan Rapat Pleno penetapan DPT yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan KPU Kabupaten/Kota.

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka proses penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

31. Bahwa selain cacat hukum, DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkalis melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tersebut dilakukan tanpa adanya proses validasi/pemutakhiran data. Hal ini dapat Pemohon buktikan dengan adanya temuan kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- Adanya DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- Adanya NIK luar Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam DPT;
- Tidak sesuai antara NIK dengan data lahir dari pemilih atau NIK palsu;
- Adanya DPT ganda yang melakukan pemilihan.

32. Bahwa berdasarkan rekap data DPT yang diberikan oleh Termohon kepada Tim sukses Pemohon, Pemohon telah melakukan verifikasi data di mana dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Termohon mengambil sampel 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan dalam penetapan DPT Pemilukada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pinggir. Hanya dari 2 (dua) kecamatan tersebut saja Pemohon telah menemukan fakta-fakta kejanggalan tentatif sebagai berikut:

- **Terdapat DPT tanpa NIK sebanyak 22.790 (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) pemilih;**
- **Adanya NIK luar Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam DPT dan ikut melakukan pemilihan sebanyak 256 pemilih;**
- **Tidak sesuai antara NIK dengan data lahir dan pemilih atau NIK palsu sebanyak 562 pemilih;**
- **DPT ganda yang melakukan pemilihan sebanyak 34 pemilih.**

33. Bahwa dengan adanya temuan-temuan tersebut di atas terbukti bahwa DPT yang digunakan dalam proses Pemilukada Kabupaten Bengkalis **tidak valid dan/atau tidak dilakukan pemutakhiran data oleh Termohon** sehingga penetapan DPT Pemilukada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap **cacat hukum**;

34. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 terjadi upaya penggembosan masa Pemohon oleh Pasangan Calon lain dan atau Tim Kampanyenya dengan menjanjikan uang dan /atau materi lainnya;
35. Bahwa Pemohon menemukan bukti adanya upaya penggembosan massa Pemohon pada wilayah basis massa Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain dan atau Tim Kampanyenya dengan memberikan/menjanjikan program kesehatan berupa Kartu Jaminan Pemeliharaan Masyarakat (Jamkesmas) yang notabene hal tersebut merupakan program pemerintah. Hal ini merupakan penyesatan dan pembohongan publik yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya selebaran kampanye yang dibaliknyanya terdapat uraian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berisi himbauan untuk memilih pasangan calon tertentu;
36. Bahwa dalam selebaran kampanye tersebut juga disertai formulir pendaftaran peserta Jamkesmas (Bukti P-10). Hal ini ditujukan agar terhadap calon pemilih terbentuk opini bahwa pasangan calon tertentu tersebutlah yang memberikan Jamkesmas;
37. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan pada *posita* poin 34, poin 35, dan poin 36 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Penghentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana setiap calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dengan sanksi dibatalkan sebagai calon pasangan (Bukti P-11);
38. Bahwa Panwas Kecamatan Mandau pada tanggal 31 Mei 2010 menemukan adanya upaya penggembosan masa Pemohon dengan *black campaign* terhadap Pemohon dengan membagikan selebaran berupa fotokopi klipng koran yang memuat berita bohong yang mendiskreditkan Pemohon (Bukti P-12);
39. Bahwa temuan tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Mandau kepada Panwaslu Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Mei 2010 (Bukti P-13);

40. Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Pemohon menemukan fakta-fakta bahwa Termohon tidak memberikan kepada DPT pada wilayah basis Pemohon tanpa mensosialisasikan bahwa pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetap dapat memilih meskipun tidak mendapat undangan untuk memilih;
41. Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 apabila dicermati maka ditemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon pada daerah basis massa Pemohon telah digembosi oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bukti hasil Rekap Pemilukada Kabupaten Bengkalis 2010 (*vide* Bukti P-4);
42. Bahwa pada TPS-TPS yang merupakan basis massa Pemohon yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, dan Kecamatan Bengkalis jumlah DPT yang memberikan suaranya sangat rendah. Penggembosan ini dilakukan dengan tidak memberikan kartu pemilih dan undangan untuk memilih. Hanya pemilih-pemilih tertentu saja yang diberikan undangan untuk mencoblos. Hal ini terbukti dengan Surat Pernyataan dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa hampir semua warga di RT yang bersangkutan tidak mendapat undangan memilih (Bukti P-14);
43. Bahwa keterangan saksi pada *posita* poin 42 tersebut di atas diperkuat oleh bukti Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Desa Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis 2010 yang menunjukkan data bahwa dari jumlah DPT sebanyak 507 orang, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 144 orang. Lebih dari setengahnya yaitu 363 orang tidak mencoblos karena tidak mendapatkan kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih. Fakta-fakta dan/atau kejadian yang sama juga terjadi di hampir TPS-TPS di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Bukti P-15);
44. Bahwa selain sebagaimana diuraikan dalam *posita* poin 40 sampai dengan 43 tersebut di atas, Termohon juga dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak DPT untuk tetap memilih meskipun tidak mendapat undangan memilih;

45. Bahwa penggebobosan ini akan dapat terlihat jelas melalui pola grafik perbandingan antara jumlah DPT dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya pada wilayah basis massa Pemohon berdasarkan hasil rekap Termohon yang terlihat adanya pola yang sama yaitu jumlah pemilih tetap yang memberikan suara tidak maksimal atau rata-rata hanya setengah dari jumlah DPT keseluruhan. Pola ini sangatlah janggal dapat terjadi mengingat dua daerah tersebut adalah basis Pemohon;
46. Bahwa grafik perbandingan antara jumlah DPT dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya pada wilayah basis masa Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan didapat pola yang sama, yaitu jumlah DPT yang menggunakan suaranya mendekati maksimal pada setiap TPS wilayah basis massa Pasangan Nomor Urut 2;
47. Bahwa berdasarkan perbandingan pola grafik DPT yang menggunakan suaranya pada wilayah basis masa Pemohon dengan pola grafik pada wilayah basis masa Pasangan Nomor Urut 2 dengan jelas menunjukkan adanya upaya sistematis dan masif untuk menggebobosi perolehan suara Pemohon;
48. Banyaknya temuan Panwaslu Kabupaten Bengkalis tentang Sertifikat Model C1 yang berada di luar kotak suara.

Pemohon menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yaitu banyak ditemukannya Sertifikat Model C1 yang berada di luar kotak suara. Tindakan tersebut berakibat terjadinya manipulasi data perolehan suara dan/atau kecurangan lainnya.
49. Bahwa temuan tersebut telah disampaikan oleh Ketua Panwalu Kecamatan Mandau kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis dengan Nomor Surat 20/PWS/MDU/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 perihal Temuan Panwaslu Mandau (Bukti P-16);
50. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada posita poin 48 dan poin 49 tersebut, Termohon telah mengetahui dan tidak melakukan tindakan apapun dan secara eksplisit Termohon menyetujui dan mengamini pelanggaran tersebut. Hal *a quo* melanggar Peraturan KPU Nomor 72 Tahun

2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Bukti P-17);

51. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis.

52. Bahwa terkait dengan posita 47 sampai dengan 50 tersebut di atas, Termohon juga telah mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Panwaslu sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Panwaslu Nomor 01/Rekomendasi/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Mandau (Bukti P-18);
- b. Rekomendasi Panwaslu Nomor 02/Rekomendasi/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 31 Desa Balai Makam Kecamatan Mandau (Bukti P-19);
- c. Rekomendasi Panwaslu Nomor 03/Rekomendasi/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau (Bukti P-20).

53. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi coblos tembus sah dan tidak melakukan validasi/pemutakhiran data DPT serta tidak melakukan rapat pleno penetapan DPT dengan mengundang calon atau tim Kampanye/Tim Sukses Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Panwaslu Kabupaten Bengkalis, Pemohon sangat dirugikan oleh Termohon sedikitnya:

- 1) Sebanyak 2.706 (dua ribu tujuh ratus enam) suara (*vide posita* angka 27) dari suara yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon;
- 2) Penambahan suara terhadap Calon Nomor Urut 2 sedikitnya sebanyak 23.642 (dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dua) suara akibat adanya DPT yang tidak valid/mutakhir yang cacat hukum yang didapat dengan mengambil sampel pada 2 (dua) kecamatan saja, yaitu di daerah pemilihan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir (*vide posita* angka 32) dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Terdapat DPT tanpa NIK sebanyak **22.790** (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh) pemilih;
- Adanya NIK luar Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam DPT dan ikut melakukan pemilihan sebanyak **256** pemilih;
- Tidak sesuai antara NIK dengan data lahir dari pemilih atau NIK palsu sebanyak **562** pemilih;
- DPT ganda yang melakukan pemilihan sebanyak **34** pemilih.

54. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti bahwa seharusnya Pemohonlah yang ditetapkan sebagai Pemenang pada Pilkada Bengkalis Tahun 2010 yang valid adalah sebagai berikut:

- Drs. H. Sulaiman Zakaria, MSi dan H. Arwan Mahidin Rani dengan perolehan suara sah **90.645** (sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima) suara atau **44,73%** (empat puluh empat koma tujuh puluh tiga persen);
- Ir. H. Herliyan Saleh, MSc dan Drs. Suayatno dengan perolehan suara sah **72.795** (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara atau **35,92%** (tiga puluh lima koma sembilan puluh dua persen);
- H. Normansyah Abdul Wahab dan H. Syamsul Gusri, SE, MP dengan perolehan suara sah **14.524** (empat belas ribu lima ratus dua puluh empat) suara atau **7,17%** (tujuh koma tujuh belas persen);
- Zulfan Heri dan H. Syahrin Yunan dengan perolehan suara sah **22.625** (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau **11,16%** (sebelas koma enam belas persen).

55. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti bahwa seharusnya Pemohonlah yang ditetapkan sebagai Pemenang pada Pilkada Bengkalis Tahun 2010;

56. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomo 59/PHPU.D/VIII/2010 untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2010-2015;

57. Dengan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis sebagaimana posita angka 56 maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/PHPU.D/VIII/2010 untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pemungutan ulang di Kabupaten Bengkalis atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 59/PHPU.D/VIII/2010 dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2010-2015;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bengkalis atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

Subsida:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Rekapitulasi Perolehan Suara keempat Pasangan Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - Drs. H. Sulaiman Zakaria, MSi dan H. Arwan Mahidin Rani dengan perolehan suara sah **90.645** (sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima) suara atau **44,73%** (empat puluh empat koma tujuh puluh tiga persen);
 - Ir. H. Herliyan Saleh, MSc. dan Drs. Suayatno dengan perolehan suara sah **72.795** (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara atau **35,92%** (tiga puluh lima koma sembilan puluh dua persen);
 - H. Normansyah Abdul Wahab dan H. Syamsul Gusri, SE, MP dengan perolehan suara sah **14.524** (empat belas ribu lima ratus dua puluh empat) suara atau **7,17%** (tujuh koma tujuh belas persen);
 - Zulfan Heri dan H. Syahrin Yunan dengan perolehan suara sah **22.625** (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau **11,16%** (sebelas koma enam belas persen)
4. Menetapkan Drs. H. Sulaiman Zakaria, MSi dan H. Arwan Mahidin Rani sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010; atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-100, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan

- Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tim Sukses H. Sulaiman dan H. Arwan Mahidin Rani kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis bertanggal 15 Juni 2010 perihal Keberatan atas Rencana Penetapan Pemenang Pemilu Pilkada Kabupaten Bengkalis;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atas nama Ruslizar Yunus;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupatenm Bengkalis Tahun 2010;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Periode 2010-2015;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis bertanggal 24 Mei 2010 perihal cara memilih;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi brosur Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Calon Peserta JKPM/Jamkesmas (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) Kabupaten Bengkalis;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi kliping media masa Radar dan Kupas Tuntas;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkalis bertanggal 12 Juni 2010 perihal Temuan Panwaslu Mandau;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi surat keterangan kesaksian atas nama Nurjanah;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Model dan Lampiran C1 KWK TPS 06 Balik Alam, Mandau, Bengkalis;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mandau Nomor 19/PWS/MDU/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 perihal Temuan Panwaslu Mandau;
 17. Bukti P-16A : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mandau Nomor 20/PWS/MDU/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 perihal Temuan Panwaslu Mandau;
 18. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 19. Bukti P-18 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 01/Rekomendasi/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Perhitungan Suara Ulang di Kecamatan Mandau;
 20. Bukti P-19 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 02/Rekomendasi/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang

- Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 31 Desa Balai Makam Kecamatan Mandau;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Nomor 03/Rekomendasi/VI/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon Amrul Hadi atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di TPS PT. Adei Desa Semunai, Kecamatan Pinggir tanggal 5 Juni 2010;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon Anasri atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir tanggal 5 Juni 2010;
24. Bukti P-23 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Duri, Kecamatan Mandau tanggal 8 Juni 2010;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Duri, Kecamatan Mandau tanggal 8 Juni 2010;

- 26.Bukti P-25 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Kecamatan Mandau tanggal 7 Juni 2010;
- 27.Bukti P-26 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Kecamatan Mandau tanggal 7 Juni 2010;
- 28.Bukti P-27 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Duri, Kecamatan Mandau tanggal 13 Juni 2010;
- 29.Bukti P-28 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Duri, Kecamatan Mandau tanggal 12 Juni 2010;
- 30.Bukti P-28A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Pematang Pudu, Kecamatan Mandau tanggal 9 Juni 2010;

31. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 7 Juni 2010 tentang Penyegehan Kotak Suara di TPS 01 Duri Timur;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 7 Juni 2010 tentang Penyegehan Kotak Suara di TPS 07 Duri Timur;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 7 Juni 2010 tentang Penyegehan Kotak Suara di TPS 25 Duri Barat;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 8 Juni 2010 tentang Pembukaan Kotak Suara dan temuan pelanggaran di TPS 19 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 9 Juni 2010 tentang temuan pelanggaran di TPS 47 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau;
36. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 9 Juni 2010 tentang temuan pelanggaran di PPS Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 9 Juni 2010 tentang temuan pelanggaran di PPS Duri Timur, Kecamatan Mandau;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 10 Juni 2010 tentang temuan pelanggaran di TPS 17 Talang Mandi, Kecamatan Mandau;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 13 Juni 2010 tentang temuan pelanggaran di TPS 20 Desa Sebangar, Kecamatan Mandau;
40. Bukti P-38 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Tim Sukses Pemohon atas Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Kepala

- Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Model DA 3 KWK) di Tingkat Kabupaten Bengkalis tanggal 15 Juni 2010;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Radio Gram Nomor 33/RDG/KPU-BKS/V/2010 dari Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Kepada Ketua PPK Se Kabupaten Bengkalis tanggal 25 Mei 2010;
42. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
43. Bukti P-41 : *Copy Disk File* data Daftar Pemilih Tetap yang digunakan KPU Kabupaten Bengkalis dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
44. Bukti P-42 : Fotokopi Rekap Sampel data Daftar Pemilih Tetap yang tidak mempunyai NIK di Kecamatan Mandau Kelurahan Balai Makam, Air Jamban, dan Desa Tasik Serai dengan jumlah total 11.201 pemilih;
45. Bukti P-43A : Fotokopi Rekap Sample data Daftar Pemilih Tetap yang mempunyai NIK Luar Kabupaten Bengkalis di Desa Muara Basung di TPS 02;
46. Bukti P-43B : Fotokopi Rekap Sampel data Daftar Pemilih Tetap yang mempunyai NIK Luar Kabupaten Bengkalis di Desa Muara Basung di TPS 15;
47. Bukti P-44A : Fotokopi Sampel data Daftar Pemilih Tetap yang tidak mempunyai NIK palsu/tidak sesuai dengan data kependudukan di Desa Muara Basung TPS 11;
48. Bukti P-44B : Fotokopi Sampel data Daftar Pemilih Tetap yang tidak mempunyai NIK Palsu/tidak sesuai dengan data kependudukan di Desa Muara Basung TPS 04;
49. Bukti P-44C : Fotokopi Sampel data Daftar Pemilih Tetap ganda di Desa Muara Basung TPS 01;

50. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU tanggal 25 Mei 2010 tentang penjelasan coblos tembus dalam Pemilukada 2010;
51. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 01 Versi KPPS;
52. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 01 Versi PPK/KPU;
53. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 02 Versi KPPS;
54. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 02 Versi PPK/KPU;
55. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 03 Versi KPPS;
56. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 03 Versi PPK/KPU;
57. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 04 Versi KPPS;
58. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 04 Versi PPK/KPU;
59. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pada Desa Serai Wangi TPS 05 Versi PPK/KPU;
60. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Model C KWK TPS 01 Serai Wangi;
61. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Model C KWK TPS 02 Serai Wangi;
62. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Model C KWK TPS 03 Serai Wangi;
63. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara Model C KWK TPS 04 Serai Wangi;
64. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Model C KWK TPS 05 Serai Wangi;
65. Bukti P-60 : Fotokopi Serifikat Model DA 1 KWK Kecamatan Pinggir;

66. Bukti P-61 : Fotokopi Rekap perbandingan DPT versi PPK terhadap versi KPPS;
67. Bukti P-62 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 9 Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir;
68. Bukti P-63 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 9 Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir;
69. Bukti P-64 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 8 Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir;
70. Bukti P-65 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 8 Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir;
71. Bukti P-66 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 9 Desa Bumbung, Kecamatan Mandau;
72. Bukti P-67 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 9 Desa Bumbung, Kecamatan Mandau;
73. Bukti P-68 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 11 Desa Bumbung, Kecamatan Mandau;
74. Bukti P-69 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 11 Desa Bumbung, Kecamatan Mandau;
75. Bukti P-70 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 3 Desa Balik Alam, Kecamatan Mandau;
76. Bukti P-71 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 3 Desa Balik Alam, Kecamatan Mandau;
77. Bukti P-72 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau;
78. Bukti P-73 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 7 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau;
79. Bukti P-74 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 17 Desa Gajah Sakti, Kecamatan Mandau;
80. Bukti P-75 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 17 Desa Gajah Sakti, Kecamatan Mandau;
81. Bukti P-76 : Fotokopi **DPT Pilpres** 2009 Kabupaten Bengkalis TPS 59 Balai Makam, Kecamatan Mandau;

82. Bukti P-77 : Fotokopi **DPT Pilkada** 2010 Kabupaten Bengkalis TPS 59 Balai Makam, Kecamatan Mandau;
83. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi M. Tegar Sedayu yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
84. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Pansaonan Marbun yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
85. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Rumzi yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
86. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Effendi Simanjuntak yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
87. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Seno yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
88. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Pansaonan Marbun yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
89. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Sari Muda Harahap yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
90. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Rudiono yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
91. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Legiono (saksi pasangan Nomor Urut 4) yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
92. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Purnomo yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;

93. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Pariyadi yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
94. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Heru Wardoyo yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
95. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor 470/DKPS-Sek/2010/41 tanggal 26 Januari 2010 perihal Penetapan Jumlah Penduduk;
96. Bukti P-91 : Fotokopi DPT TPS 4 Desa Semunai, Kecamatan Pinggir.
97. Bukti P-92 : Fotokopi Pernyataan Masyarakat bukan penduduk tetapi mendapat kartu pemilih;
98. Bukti P-93 : Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak diketik tetapi ditulis tangan;
99. Bukti P-94 : Fotokopi Pernyataan Masyarakat bukan penduduk tetapi mendapat kartu pemilih;
100. Bukti P-95 : Fotokopi **Surat Keterangan Panwaslu Kabupaten Bengkalis** yang menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkalis tahun 2010 **tidak berjalan aman dan kondusif**;
101. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Anasri yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
102. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Riza Suhelmy, S. Sos. yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
103. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi H. Wahyudi yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;

104. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Zulkifli yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010;
105. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saksi Effendi Simanjuntak yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris tanggal 6 Juli 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 10 saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi-saksi Pemohon

1. Ruslizar Yunus

- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak pernah sama sekali melakukan validasi DPT. Hal ini dapat dibuktikan sama persisnya DPT Pilpres dengan DPT yang digunakan pada Pemilukada 2010 di seluruh PPK, bukan hanya di Kecamatan Mandau atau Kecamatan Pinggir;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis benar telah membuat desain suara satu muka, akan tetapi di dalam penempatan gambar atau foto calon ditempatkan sedemikian rupa sehingga kalau dibuka lipatan langsung tertera foto dari salah satu calon. Pemilih yang tidak teliti langsung mencoblos sehingga menyebabkan coblos tembus simetris ke bawah;
- Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, KPU Kabupaten Bengkalis telah jauh-jauh hari mengeluarkan surat edaran tanggal 24 Mei 2010, akan tetapi surat edaran tersebut tidak sampai ke semua PPS, bahkan ke TPS di depan rumah saksi yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari Kantor KPU Kabupaten Bengkalis. Untuk coblos tembus di TPS 10 Desa Wonosari RT 02 RW 05 meskipun jawaban dari anggota KPU divisi penghitungan suara menyatakan sah tetapi TPS tidak menerimanya.

2. Nasrudin Tanjung

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Semones sebagai penduduk musiman dari tahun 2002;

- Bahwa saksi dan keluarganya telah meninggalkan desa tersebut, akan tetapi 2 minggu setelah Pemilukada, dirinya dan keluarganya yang jumlahnya lebih dari 5 orang terdaftar dalam DPT di desa tersebut.

3. Usman Gumanti Nasution

Bahwa saksi mengalami kejadian yang sama dengan saksi Nasrudin Tanjung.

4. Gloria

- Bahwa saksi dari TPS 31 Desa Balemakan;
- Bahwa terdapat 50 orang yang tidak dikenal di TPS 31 padahal saksi sudah 13 tahun menetap. Jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 642 orang namun setelah dilakukan pengecekan jumlah tersebut bukan DPT tetapi DPM (Daftar Pemilih Musiman);
- Bahwa fotokopi KTP dengan kartu suaranya diserahkan kepada yang bersangkutan namun namanya masih kosong;
- Saksi juga menanyakan mengenai surat undangan yang difotokopi apakah dari KPU Kabupaten Bengkalis?

5. Abra Lius

Bahwa saksi tetap diberi kartu pemilih satu atau dua hari sebelum pemilihan oleh Petugas yang bernama Hutabarat, sementara dirinya tidak mempunyai KTP karena sedang dalam pengurusan pemindahan sehingga yang ada adalah KTP sementara

6. Nurdin Comil

- Bahwa saksi adalah Ketua TPS 52 Kelurahan Air Jaban, Kecamatan Mandau;
- Bahwa ada Tim Kampanye mengarahkan orang-orang untuk memilih.

7. Hj. Syawiyah

- Bahwa pada minggu tenang, saksi mendapati selebaran salah satu golongan yang diletakkan di tembok-tembok muka rumah;
- Bahwa saksi telah memperlihatkan kepada saksi di TPS yang kemudian melaporkannya.

8. Dael Sinaga

- Bahwa saksi pada hari pemilihan dijanjikan oleh Marjon Sitomorang dari Tim Sukses Nomor Urut 2 akan diberi uang setelah mencoblos;
- Setelah mencoblos saksi diberi uang tetapi yang dicoblos menurut saksi merupakan rahasia.

9. Ferry Siahaan

- Saksi merupakan salah satu anggota TPS 17 Desa Semunai;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Dael Sinaga merupakan penerima uang dan disaksikan oleh saksi Pindo Siahaan;

10. Pindo Siahaan

Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Dael Sinaga dan Ferry Siahaan tersebut di atas.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 5 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 5 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd karena mempermasalahkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan untuk mendukung keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang menjadi domain Panwaslu Kada dan Peradilan Umum;
2. Bahwa posita yang diajukan Pemohon sebagai alasan permohonan dirumuskan dengan sangat kontradiktif dengan *petitum* Pemohon, dalam posita permohonannya, Pemohon menguraikan hal-hal yang berkaitan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, dan tidak menyebutkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah, sedangkan di dalam

petitumnya, Pemohon menghendaki adanya pemungutan suara ulang di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

3. Bahwa ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ..." dan "...hasil Penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah sesuai Pasal 106 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - b.1. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b.2. uraian yang jelas mengenai:
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b.3. Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* maupun keberatan keberatan Pemohon dalam pelaksanaan rapat rekapitulasi tidak pernah sama

sekali Pemohon menyampaikan adanya perbedaan/maupun selisih angka baik terhadap saksi yang hadir bersama panitia penyelenggara sesuai dengan tingkatannya, yang tidak pernah menyentuh masalah pokok yang berkaitan dengan adanya perbedaan-perbedaan angka yang berakibat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon;

2. Bahwa sehubungan dengan keberatan Pemohon kepada Termohon tertanggal 15 Juni 2010 dengan ini, Termohon jelaskan, sesuai dengan fakta hukum dan kondisi kondisi objektif di lapangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon banyaknya temuan–temuan pelanggaran yang belum ditindaklanjuti Termohon, sampai saat ini belum ada laporan atau temuan pelanggaran yang diproses oleh Panwaslu Kabupaten Bengkalis, maka laporan dan temuan pelanggaran tanpa disertai dengan alat bukti autentik, maka Panwaslu Kabupaten Bengkalis tidak akan menyampaikan laporan atau temuan pelanggaran kepada Termohon untuk ditindaklanjuti;
 - b. Sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mandau Nomor 17/ PWS /MDU/VII/2010, tanggal 3 Juni 2010 Panwaslu merekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 19 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, telah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang oleh KPPS pada tanggal 6 Juni 2010, sejalan dengan surat keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Nomor 10/PPK/MDU/2010. Dalam hal ini, keempat saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 tidak ada mengajukan keberatan dan tidak mengisi Formulir Model C3 KWK ataupun kejadian khusus;
 - c. Pada waktu penghitungan suara di PPK Kecamatan Mandau, saksi Pemohon melakukan protes kepada PPK agar tidak melanjutkan penghitungan suara dengan alasan supaya dapat dilakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Mandau, karena tidak ada bukti maka PPK Kecamatan Mandau tidak memproses protes yang dilakukan oleh saksi Pemohon tersebut;

- d. Laporan Panwaslu Kecamatan Mandau tanggal 12 Juni 2010, tidak benar dan tidak beralasan secara hukum serta batal demi hukum karena dilaporkan kepada Termohon sudah kadaluwarsa lebih dari 7 (tujuh) hari sejak pemungutan suara (*vide* Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005);
3. Bahwa Termohon tetap melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Keputusan Termohon Nomor 036 /Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037 /Kpts/KPU-Kab-004.438240/2010 tanggal 18 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010- 2015.

Sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 adalah Pasangan Calon Nomor Urut. 2, Ir. H. Herliyan Saleh, Msi dan Drs. Sayatno. Hal ini dilakukan oleh Termohon, karena keberatan saksi Pemohon tidak relevan dan tidak berdasarkan bukti-bukti autentik adanya perbedaan jumlah perolehan suara di PPK dengan Rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
4. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 dalam permohonan Pemohon secara eksplisit telah mengakui Keputusan Termohon Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, maka berdasarkan hukum acara tidak perlu **Termohon** tanggapi;
5. Bahwa pada poin 10 dalam keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU

Kabupaten Bengkalis Nomor 037 /Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. H. Herliyan Saleh Msi dan Drs Suayatno sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, tanpa memberikan alasan dan bukti autentik hanya merupakan ketidakpuasan Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;

6. Bahwa pada poin 11 keberatan Pemohon yang tidak disertai alasan dan bukti autentik terhadap Keputusan Termohon Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, **tidak dapat Termohon terima** dan harus ditolak;
7. Bahwa pada poin 12 dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memperoleh suara terbanyak pertama di 2 (dua) Kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bengkalis adalah fakta hukum dan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, karena tidak mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
8. Bahwa pada poin 13 surat permohonan Pemohon mendalilkan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, adalah isapan jempol belaka, tanpa bukti autentik dan menyatakan bahwa Termohon beserta jajarannya (PPK) dan (KPPS) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai, **tidak dapat Termohon terima dan harus ditolak**, karena bersifat asumtif dan penilaian yang keliru tanpa indikator yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

9. Bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, Pemohon mendapat temuan yang mengindikasikan adanya kejanggalaan-kejanggalaan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses pemilihan umum baik pada proses persiapan pemilihan umum, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara di tingkat TPS, dan proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan proses rekapitulasi suara di Kabupaten Bengkalis, hal ini tidak dapat Termohon terima dan harus ditolak karena bersifat asumtif dan provokatif, yang seharusnya indikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap proses Pemilihan Umum harus dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bengkalis disertai alat bukti yang otentik. Laporan dan temuan yang tidak disertai dengan alat bukti otentik tidak dapat ditidakklanjuti oleh Termohon, karena hal tersebut merupakan tugas dan wewenang Panwaslu (*vide* Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22/2007). Di samping itu sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang selama 7 hari terhitung pada saat kejadian tidak dilaporkan maka balk indikasi maupun pelanggaran batal demi hukum;
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan desain surat suara yang menurut Pemohon mengakibatkan tingginya jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah tidak benar dan tidak dapat diterima oleh Termohon dan harus ditolak, karena Termohon dalam mendesain surat suara telah mempedomani peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Surat suara satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik;
 - b) Kertas HVS *Security*;
 - c) Warna dengan latar belakang putih;

- d) Bentuk dan spesifikasi surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis;
- e) Standard, prosedur, dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusiannya. [(vide Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010].

Jika Termohon prosentasekan maka dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah **225.895** jiwa (**66%**) dan yang menggunakan hak pilih jumlah suara sah berjumlah **221.525 (98%)**, sedangkan surat suara yang **tidak sah** berjumlah **4.760** hanya (**2%**).

Desain surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, telah Termohon jelaskan *speciment* surat suara kepada para Pihak Terkait dan telah disetujui dan menandatangani autentifikasi terhadap surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 pada tanggal 11 Maret 2010.

Tabel I: Prosentase Pemilih dan Suara Sah dan Tak Sah

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Jumlah Pemilih (DPT)	343.772	100 %
2	Pemilih yang menggunakan Hak Pilih (DPT)	225.895	86 %
3	Pemilih yang tidak menggunakan hak Pilih (DPT)	117.877	34 %
4	Pemilih dad TPS lain	390	0.1%
5	Jumlah Suara Sah	221. 525	98%
6	Jumlah Suara Tak Sah	4760	2%
7	Jumlah Surat Suara Terpakai	226.285	64%
8	Jumlah surat suara & Cadangan	352.035	

Tabel II: Suara Sah Pasangan Calon

NO	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1	Drs. H. Sulaiman Zakaria, Msi	Arwan Mahidin Rani	87.939	39.70

2	Ir. H. Herlian Saleh, Msc	Drs. Suayatno	96.437	43.53
3	H. Normansyah Abd. Wahab	Syamsul Gusri, SE, MP	14.524	6.56
4	Zulfan Heri	H. Syahrin Yunan	22.625	10.21
	TOTAL SUARA SAH		221.525	100
	SUARA TAK SAH		4.760	2

11. Bahwa mengenai adanya upaya penggembosan masa Pemohon dengan *black campaign* terhadap Pemohon oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye lain dengan menjanjikan uang dan atau materi lain tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak merupakan domainnya Termohon karena tidak pernah dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkalis atau Pihak Terkait kepada Termohon. Hal ini jelas merupakan pembohongan publik dan mengada-ada;

12. Bahwa mengenai sosialisasi tentang penggunaan kartu pemilih dan atau undangan untuk memilih adalah tidak benar karena pada hakikatnya Termohon telah melakukan dengan cara sosialisasi dan bimbingan teknis secara langsung baik kepada penyelenggara maupun kepada masyarakat serta secara administrasi terutama kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Yang dilakukan oleh Termohon.

Pada tanggal 08 Januari sampai dengan 06 Februari 2010, penyerahan Daftar Pemilih Sementara kepada PPS melalui PPK, serta Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Daftar Pemilih (kepada PPK dan PPS), dan tanggal 07 Februari sampai dengan 15 Februari 2010, pelaksanaan *monitoring* administrasi/pelaksanaan penyusunan daftar pemilih;

13. Bahwa mengenai banyaknya temuan Panwaslu Kabupaten Bengkalis tentang Sertifikat Model C1 yang berada di luar kotak suara hal ini merupakan ketidaktahuan Pemohon karena Sertifikat Model C1 yang di luar kotak suara itu adalah diperuntukan 1 (satu) rangkap untuk PPS dan 1 (satu) rangkap untuk Termohon;

14. Bahwa tidak semua Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis harus ditindaklanjuti oleh Termohon karena di antaranya tidak disertai dengan bukti autentik sedangkan rekomendasi Panwaslu untuk pemungutan dan penghitungan ulang di Kecamatan Mandau telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan identifikasi masalah melalui PPK Kecamatan Mandau dengan melakukan:

- 1) Pemungutan suara ulang di TPS 19, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau tanggal 06 Juni 2010;
- 2) Penghitungan ulang surat suara tidak sah, telah dilakukan baik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 3) Penghitungan ulang terhadap surat suara sah yang berada di dalam kotak yang menurut saksi Pemohon, harus dilakukan perbaikan seketika oleh PPK yang juga disaksikan oleh saksi-saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan setempat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini seluruh TPS di Kecamatan Mandau sebanyak 445 TPS telah dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh Termohon dengan hasil rincian sebagai berikut :

Tabel III: Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Mandau

NO	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	%
1	Drs. H. Sulaiman Zakaria, Msi	Arwan Mahidin Rani	31.847	36.278
2	Ir. H. Herlian Saleh, Msc	Drs. Suayatno	34.460	39.256
3	H. Normansyah Abd Wahab	Syamsul Gusri, SE, MP	8.423	10
4	Zulfan Heri	H. Syahrin Yunan	13.036	14.850
TOTAL SUARA SAH			87.786	99.978
SUARA TAK SAH			1.294	1.475

15. Bahwa tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010

- a. Bahwa *Petitum* permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 adalah **tidak beralasan secara hukum** karena berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan". Berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan terbukti dapat satu atau lebih dari keadaan:
- 1) Pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberitahu khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama yang berbeda;
 - 4) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau;
 - 5) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.
- b. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah 06 Tahun 2005 tidak pernah terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dari perspektif pelanggaran yang Formulir Model C3 KWK (keberatan saksi) yang disediakan oleh Termohon, tidak pernah diisi oleh saksi-saksi Pemohon, di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS);

- c. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon untuk meminta pemungutan ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*);
- d. Bahwa petitum permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, adalah tidak beralasan menurut hukum;
- e. Bahwa penghitungan surat suara ulang hanya dimungkinkan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tidak satupun yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara, oleh karenanya *petitum* Pemohon untuk meminta penghitungan ulang surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*);

16. Bahwa tentang coblos tembus kebelakang garis lurus sejajar dinyatakan sah dalam penghitungan perolehan suara

- a. Bahwa coblos tembus ke belakang yang garis lurus sejajar dinyatakan sah, sedangkan menurut Pemohon coblos tembus dimaksud dinyatakan tidak sah hampir di sebagian besar TPS adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan keadaan objektif di lapangan;
- b. Bahwa Termohon telah menyampaikan Surat Edaran Nomor 210/KPU/BKS/ 2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Cara Memilih kepada PPK, PPS, dan KPPS. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pemohon untuk tidak mengetahuinya apakah coblos tembus itu sah atau tidak;
- c. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dengan melakukan

Bimbingan teknis pada setiap kesempatan baik melalui surat maupun melalui via telepon seluler. Dengan hal demikian Termohon telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 210/KPU/BKS/ 2010 tanggal 24 Mei 2010, kepada seluruh ke PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Bengkalis;

- d. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan sebagian besar TPS surat suara coblos tembus tidak sah sebagian kecil menyatakan sah ini adalah tidak benar, karena Pemohon telah memutarbalikkan fakta, justru yang terjadi adalah sebaliknya, secara objektif bahwa surat suara tidak sah bukanlah monopoli Pemohon, melainkan tersebar di 4 (empat) pasangan calon;
 - e. Bahwa Pemohon yang mendalilkan jumlah suara yang dinyatakan tidak sah yang mencoblos surat suara untuk Pemohon berjumlah 2.706 adalah angka fiktif yang dibuat-buat oleh Pemohon;
17. Bahwa Termohon telah melakukan penyusunan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan berjumlah 338.193 jiwa, yang diumumkan kepada publik selama 21 (dua puluh satu) hari di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Termohon telah melakukan pemutakhiran daftar Pemilih sementara melalui PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang sebelumnya telah disosialisasikan di setiap Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis bahkan **Termohon** secara terus menerus menghimbau dan mengumumkan pada masyarakat melalui media elektronik, media cetak, dan pemasangan spanduk yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010. Kepada Tim Kampanye dan Pasangan Calon agar dapat mendaftarkan diri bagi konstituennya sebagai pemilih sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010. Pada tanggal **11 April 2010**, PPS di setiap Kelurahan dan Desa telah mengesahkan daftar pemilih

sementara (DPS) menjadi **Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 343.772 jiwa**, selanjutnya **Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 343.772 jiwa**. Selanjutnya Termohon mengadakan Rapat Plano Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dihadiri oleh **tim kampanye** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, Panwaslu Kabupaten Bengkalis, dan seluruh *stakeholder*.

Sebelum penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, memberikan kesempatan kepada para tim kampanye untuk melakukan koreksi terhadap rekapitulasi di tiap Kecamatan apabila masih ada masyarakat yang belum terdaftar, namun pada kenyataan tidak ada keberatan dan para tim kampanye terhadap hasil penetapan DPT yang dilaksanakan pada tanggal **17 April 2010** di ruang rapat KPU Kabupaten Bengkalis.

Dengan demikian jelas bahwa Termohon dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dalil Pemohon tidak konkrit dan terkesan mengada-ada serta tidak mempunyai iktikad baik terhadap Termohon.

18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat DPT tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 22.790 pemilih, sebanyak 256 Pemilih yang berasal dari NIK luar Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam DPT, dan 582 Pemilih yang mempunyai NIK palsu serta 34 Pemilih yang terdaftar dalam DPT ganda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

- a. Bahwa saat ini memang belum semua Penduduk Kabupaten Bengkalis sudah mempunyai NIK sebab penerapan KTP berbasis NIK, baru dimulai tahun 2006 dan penerapan NIK diberi dispensasi oleh Dirjen Administrasi Kependudukan selama 5 (lima) tahun, yaitu sampai dengan akhir tahun 2011, sehingga pada tahun 2012 barulah semua masyarakat harus mempunyai NIK. Dengan demikian, adanya pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa NIK, bukan merupakan pelanggaran hukum, dikarenakan masyarakat yang tidak mempunyai NIK juga berhak didaftarkan sebagai pemilih dan ikut serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan kepada seseorang sekali untuk seumur hidup, sehingga seseorang yang pindah dari kabupaten lain tetapi sudah memiliki KTP dengan yang telah ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), tidak diperlukan lagi mengurus Kartu Tanda Penduduk baru karena NIK berlaku secara nasional, dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis adalah sangat keliru dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Termohon;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menemukan fakta-fakta bahwa Termohon tidak memberikan kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih dan tidak mensosialisasikan kepada pemilih bahwa pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetap dapat, memilih dengan menunjukkan KTP dan/atau identitas lainnya, tidak dapat Termohon terima dan harus ditolak karena hal ini telah disosialisasi oleh seluruh jajaran KPU sejak Pemilihan Umum 2004, Pemilihan Umum 2009, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal ini jelas bahwa Pemohon telah berupaya untuk mendeskreditkan Termohon, agar penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 tidak demokratis dan berkualitas.

19. **Bahwa tentang adanya politik uang (*money politic*)**

- a. Bahwa Pemohon menemukan bukti adanya upaya penggemosan masa Pemohon pada wilayah basis massa Pemohon yang dilakukan dengan memberikan/menjanjikan program keberatan berupa Kartu Jaminan Pemeliharaan Masyarakat (Jamkesmas) oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- b. Bahwa dalil keberatan Pemohon tersebut tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi. Karena berbagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Kabupaten Bengkalis (*vide* Ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Tahun 2005) wewenang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum;
- c. Bahwa dengan demikian karena dalil Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, maka dalil tersebut haruslah dapat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan serta menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima dan/atau ditolak.

20. Bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya sebanyak 2.706 suara dirugikan oleh Termohon dari surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum, karena pada tanggal 3 Juni 2010 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS **disaksikan oleh para saksi dari ke-4 (empat)** pasangan calon dan **tidak ada keberatan** dari saksi-saksi serta semua Formulir Model C3 KWK tidak diisi.

Bahwa Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya bahwa penambahan suara untuk Pemohon sedikitnya 23.642 akibat DPT yang tidak valid dan cacat hukum, hanya merupakan isapan jempol belaka dan mengada-ada dari Pemohon, karena:

- a. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan tidak akan berubah mengikuti perpindahan domisili;
- b. Tidak relevan dan tidak ada korelasi antara DPT tanpa NIK sebanyak 22.790 Pemilih dijadikan oleh Pemohon sebagai pengembosan dan/atau pengurangan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. DPT untuk pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 telah mendapat persetujuan dari ke 4 (empat) pasangan calon pada tanggal 17 April 2010;
- d. DPT ganda sebanyak 34 pemilih kenapa tidak dilaporkan oleh Pemohon untuk ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkalis.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon mengharapkan kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengklais Tahun 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan ini.

Dan apabila Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 37/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Periode 2010-2015 tanggal 15 Juni 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Periode 2010-2015 tanggal 15 Juni 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 (Model DB KWK);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan Mandau Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 19 Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 209/KPU/BKS/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Undangan Memilih di TPS;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 211/KPU/BKS/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Salinan Berita Acara Penghitungan Suara di TPS;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 210/KPU/BKS/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Cara Memilih;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK Kecamatan Bengkalis;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model DA-KWK Kecamatan Mandau;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model DA-KWK Kecamatan Pinggir;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 8 (delapan) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juli 2010, pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi-saksi Termohon

1. Tinus Hadi Sarjono

- Saksi sebagai Ketua PPK Bengkalis;

- Bahwa pada pleno rekapitulasi suara di PPK Bengkalis, 5 Juni 2010 yang juga dihadiri oleh para Ketua PPS se-Kecamatan Bengkalis, saksi pasangan calon, unsur Muspida, dan Panwaslu Kecamatan Bengkalis berjalan tertib, akan tetapi terdapat saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terkait dengan coblos tembus. Untuk itu dilakukan penghitungan ulang dengan membuka surat suara TPS 2 Desa Sekodi dan TPS 2 Desa Sembrono.

2. Sudaryanto

- Saksi dari PPK Bantan;
- Bahwa pada pleno rekapitulasi suara di PPK Bantan, 5 Juni 2010 yang juga dihadiri oleh Camat, Kapolsek, Panwaslu, PPS serta 3 orang saksi berjalan dengan tertib, aman, dan lancar serta tidak ada keberatan-keberatan dari saksi maupun yang hadir.

3. Muhammad Husni Libra

- Saksi merupakan Ketua PPK Bukit Batu;
- Bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 dihadiri juga oleh 3 orang Panwas, masing-masing 3 orang PPS dari 15 desa, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 menyetujui hasil rekapitulasi tersebut. Tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon.

4. Suwito

- Saksi adalah Ketua PPK Siak Kecil;
- Bahwa dari berita acara hasil penghitungan suara di tingkat PPS semuanya ditandatangani oleh saksi dari keempat pasangan calon;
- Bahwa tanggal 5 Juni 2010 diadakan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Siak Kecil yang juga dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 dan hasil rekapitulasi tersebut diterima oleh semua yang hadir, meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatanganinya. Untuk itu, saksi tersebut mengajukan alasan keberatan di Formulir Model DA-3 yang isinya telah terjadi pembunuhan

karakter terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 akibat adanya penyebaran selebaran fitnah.

5. Zaib Azmer

- Saksi yang juga merupakan Ketua PPK Rupal juga menerangkan hal sama dengan para Ketua PPK di tempat lainnya yakni bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK berjalan lancar, aman, dan terkendali serta tidak ada keberatan;
- Bahwa Surat Edaran KPU Nomor 210 telah diterima pada tanggal 30 Mei dan pada tanggal 1 Juni telah diedarkan ke seluruh PPS di Kecamatan Rupal.

6. Paryono

Bahwa saksi yang yang berada di wilayah kecamatan terluar dan agak sulit terjangkau juga telah menerima Surat Edaran KPU Nomor 201 dan telah disampaikan kepada PPS maupun KPPS secara langsung.

7. Nasrizal

Saksi menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi di PPK Pinggir dihadiri juga oleh keempat saksi pasangan calon dan hanya 1 (satu) saksi yang membuat daftar keberatan terkait dengan pembunuhan karakter seperti juga yang dialami di PPK Kecamatan Siak Kecil.

8. M. Surkan

- Saksi dari PPK Mandau;
- Bahwa terjadi protes terkait dengan hasil suara Kelurahan Erjaban karena Model C-1 dikumpulkan di amplop bersegel bukan di kotak bersegel. Oleh karena itu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 5 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 5 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Identitas tidak lengkap dan tidak jelas

1. Bahwa dalam mengajukan Permohonannya, Pemohon tidak melampirkan/mencantumkan identitas diri secara lengkap dan rinci seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya-tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi umur Pemohon atau (tanggal, bulan dan tahun lahir), tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar-benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
3. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya-tidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik, apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

4. Bahwa dalam uraian Permohonan Pemohon yang terdiri dari 57 poin tersebut hampir seluruhnya merupakan uraian-uraian (yang didasarkan pada asumsi dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti) mengenai tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) seharusnya dilaporkan ke Panwaslu atau ke Pihak Kepolisian dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 15/2008 sangatlah jelas bahwa tindak pidana Pemilukada bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*)

5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Namun dalam PPHU Nomor 59/PPHU.D-VIII/2010, permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja, apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), atautkah di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, maka **permohonan yang diajukan pemohon jelas tidak cermat dan tidak memenuhi uraian yang jelas** sebagaimana disyaratkan dalam PMK 15/2008 tersebut;
6. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon, antara *posita* dan *petitum* tidaklah jelas dan saling bertentangan sehingga permohonan yang diajukan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon untuk tidak dapat diterima;
7. Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

8. Bahwa benar Pemohon Drs. H. Sulaiman Zakaria, M.Si dan H. Arwan Mahidin Rani selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dan Pihak Terkait Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dan Drs. Suayatno dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun

2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Bukti PT-2) ;

9. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkalis secara adil, jujur, demokratis, dan transparan;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang tidak terbantahkan, bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menandatangani Formulir C1 KWK. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman, dan transparan;
13. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bengkalis Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan Tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

sehingga PemiluKada yang demokrasi berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai adalah tidak benar, tidak cermat, tidak mendasar, dan sangatlah mengada-ada. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil PemiluKada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK. Adapun mengenai penghitungan ulang suara di Kecamatan Mandau yang merupakan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Mandau telah dilaksanakan dengan baik, kondusif, dan aman;

14. Bahwa uraian alasan Pemohon tentang uraian Pemohon dalam permohonannya pada poin 3 bagian ke-1,2,3, dan ke-4 tidaklah mendasar, cermat, dan mengada-ada. Karena dalam hal ini pihak terkait yang senantiasa meninjau dan mengikuti semua proses yang dilakukan Termohon selalu memberikan kesempatan kepada seluruh saksi-saksi calon bupati dan wakil bupati untuk mengungkapkan keberatannya, bahkan Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Panwaslu Kecamatan Mandau tentang penghitungan ulang suara yang dianggap bermasalah dan seluruh saksi saat penghitungan ulang suara telah menyetujuinya, tetapi diakhir penghitungan ulang suara saksi calon Bupati dan Wakil Bupati (Drs. H. Sulaiman Zakaria, M.Si dan Mahidin Rani) tidak mau menandatangani, padahal dalam hal menyatakan suara "sah atau tidak sah" saksi Calon Nomor Urut 1 paling keras suaranya;
15. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Panwas Kabupaten Bengkalis dan juga dihadiri oleh saksi Pemohon (Ruslizar Yunus) dan saksi Pihak Terkait berjalan dengan lancar dan baik (Bukti PT-3);
16. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis (*vide* Bukti PT-3), Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 (Bukti PT- 4) sebagai berikut:

- Drs. H. Sulaiman Zakaria, MSi. dan H. Arwan Mahidin Rani dengan perolehan suara sah 87.939 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) suara atau 39,70% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh persen);
 - Ir. H. Herliyan Saleh, Msc dan Drs. Suayatno dengan perolehan suara sah 96.437 (sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara atau 43,53% (empat puluh tiga koma lima puluh tiga persen);
 - H.Normansyah Abdul Wahab dan H. Syamsul usri, SE, MP dengan perolehan suara sah 14.524 (empat belas ribu lima ratus dua puluh empat) suara atau 6,56% (enam koma lima puluh enam persen);
 - Zulpan Heri dan H. Syahrin Yunan dengan perolehan suara sah 22.625 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau 10.21% (sepuluh koma dua puluh satu persen)
17. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan hasil Pemilukada Bengkalis dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis periode 2010-2015 adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tanggal 15 Juni 2010 (Bukti PT-5) telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa Termohon telah melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;
19. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mendapat temuan yang mengindikasikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses Pemilukada. Hal

ini terbukti dengan fakta di lapangan, bahwa semua tahapan Pemilu pada sebelum penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh KPU Kabupaten Bengkalis, diikuti oleh Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan;

20. Bahwa atas uraian Pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan dan pelanggaran selama proses Pemilu, merupakan dalil yang berdasarkan pada asumsi dan sangat mengada-ada yang tidak didasarkan pada bukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini misalnya dapat kita lihat pada pernyataan Pemohon terkait DPT, di mana sebelum dilakukan penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh KPU Kabupaten Bengkalis, Pemohon sama sekali tidak pernah mempermasalahkannya dan ketika sudah diketahui bahwa hasil suara yang diperoleh oleh Pemohon lebih sedikit (suara sah 87.939 suara atau 39,70%) dari Pihak Terkait (suara sah 96.437 suara atau 43,53%), maka Pemohon tidak terima atas pilihan rakyat Kabupaten Bengkalis yang telah memenangkan Pihak Terkait dan berupaya membatalkan hasil Pemilu yang sudah berjalan dengan demokratis tersebut dengan cara mengada-adakan persoalan yang sebelumnya tidak pernah dipersoalkan dan memang persoalan tersebut tidak ada;
21. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan dan menguraikan alur terjadinya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas, padahal Pemohon dalam permohonannya mengatakan telah "menemukan" yang berarti Pemohon harus mampu menguraikan sebab-sebab kejadian pelanggaran dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini, Pihak Terkait bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis lainnya tidak menemukan kesalahan dan pelanggaran, walaupun ada hal-hal yang terjadi perbedaan, kesalahan mengenai tahapan-tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis telah diselesaikan dengan baik, akurat, bertanggung jawab, dan senantiasa melibatkan semua Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Kemudian apa yang

dikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah sia-sia belaka dan tidak pada tempatnya dikemukakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini;

22. Bahwa atas dalil Pemohon yang sangat dipaksakan dan berdasarkan asumsi atas pelanggaran pidana PemiluKada yang apabila memang terjadi, maka sudah seharusnya sesuai kewenangannya dilaporkan ke Panwaslu, Kepolisian, dan/atau KPU Kabupaten Bengkalis. Dan bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menegaskan bahwa "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada yang mana obyek perselisihannya hanya terbatas mengenai perselisihan yang terkait dengan hasil penghitungan suara";
23. Bahwa atas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa "adanya upaya penggembosan masa Pemohon oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye lainnya dengan menjanjikan uang dan atau materi lainnya" merupakan sesuatu yang tidak tepat didalilkan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi ini. Mengingat pelanggaran seperti itu merupakan tindakan pidana PemiluKada yang penanganannya merupakan kewenangan Panwaslu dan/atau Kepolisian. Selain itu Pemohon tidak patut mengungkapkannya, karena berdasarkan fakta di lapangan praktek *money politic* tersebut justru dilakukan oleh oleh Tim Sukses Pemohon dan atas pelanggaran tindak pidana PemiluKada tersebut sudah dilaporkan oleh pendukung Pihak Terkait kepada pihak yang berwenang (Panwaslu) (Bukti PT-6). Pelaporan tindak pidana PemiluKada tersebut kepada Panwaslu dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait, karena menyadari bahwa atas tindak pidana PemiluKada merupakan kewenangan Panwaslu;
24. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada bagian *posita* poin 38 terkait pemberitaan media masa (koran), merupakan dalil yang tidak tepat. Hal ini mengingat pemberitaan koran merupakan konsumsi publik yang dapat dibaca oleh siapa saja dan atas isi pemberitaan koran tidaklah dapat

dibebankan tanggung jawabnya kepada Termohon maupun Pihak Terkait. Dimana setiap media masa memiliki kebebasan (idependensi) dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk tidak dapat diintervensi oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Selain itu apabila Pemohon keberatan atas pemberitaan Koran, maka sudah seharusnya Pemohon menggunakan hak jawab untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut apabila memang pemberitaan koran tersebut tidak benar dan apabila ada unsur fitnah/berita bohong dari pemberitaan sebuah koran, maka Pemohon seharusnya memproses/melaporkan tindakan koran tersebut kepada pihak kepolisian atas indikasi tindak pidana pencemaran nama baik/tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

Namun fakta yang ada Pemohon tidak pernah menggunakan hak jawab atas pemberitaan koran tersebut dan tidak pernah mempersoalkan pemberitaan koran tersebut;

25. Bahwa Pemohon mengklaim yang menyatakan suara tidak sah adalah 4.760 suara kemudian menguraikan "merupakan basis masa terbesar Pemohon" adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
26. Bahwa benar, Termohon telah melakukan validasi atau pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Termohon telah mengundang semua Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2010, bahkan dalam Rapat Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Bengkulu dihadiri tim kampanye Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Bengkulu, bahkan permasalahan ketidaksamaan persepsi yang terjadi di DPT Pemilukada Bengkulu telah mendapat kesepakatan bersama. Oleh karena DPT Pemilukada Kabupaten Bengkulu telah sesuai dengan prosedur hukum maka Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Nomor 26 Tahun 2010. Kemudian apa yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai DPT Pemilukada Bengkulu **sangat inkonsisten**, karena Pemohon dalam poin 29

bagian ke-1, ke-2, dan ke-3 menyatakan tidak diundang tetapi di poin ke-32 Pemohon menyatakan mendapat rekap data DPT Pemilukada Bengkalis;

27. Bahwa mengenai Program Kesehatan berupa Jaminan Pemeliharaan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan program yang telah ada di Departemen Kesehatan Pusat, dalam hal ini Pemohon juga mengakui bahwa program Jaminan Kesehatan Masyarakat merupakan program pemerintah. Bahwa tidaklah benar program ini merupakan penyesatan dan pembohongan publik, sebab **Pihak Terkait** menyampaikan program tersebut merupakan program unggulan yang telah ada dan harus didapatkan masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, sehingga tidaklah benar program ini merupakan penipuan, pembohongan, melainkan program yang telah ada dan harus didapatkan masyarakat;

28. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Pemohon yang mengklaim perolehan suaranya sebesar 90.645 (sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima) suara atau 44,37% dan Pihak Terkait (Ir. H. Herliyan Saleh, Msc dan Drs. Suayatno) perolehan suaranya sebesar 72.795 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) suara atau 35,92% (tiga puluh lima koma sembilan puluh dua persen) tidaklah benar, mengada-ada, dan cenderung rekayasa. Pemohon dalam menambahkan perolehan suaranya dari suara yang dinyatakan tidak sah sebesar 2.706 ditambah dengan yang ditetapkan Termohon sebesar 87.989. Bahwa suara yang dinyatakan tidak sah sebesar 2706 belum dapat dikatakan sepenuhnya memilih Pemohon (bersifat subjektif), bisa saja suara tidak sah tersebut memilih Pihak Terkait ataupun calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya. Bahwa Pemohon yang mengklaim perolehan suara Pihak Terkait (Ir. H. Herliyan Saleh, Msc dan Drs. Suayatno) dikurangi sebesar 23.642 suara dari akibat adanya DPT yang tidak valid/mutakhir yang cacat hukum yang didapat dengan mengambil sampel pada dua Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir **jelas merupakan ketidakbenaran, rekayasa yang didasarkan kepada asumsi semata**. Bahwa fakta yang terjadi di Kecamatan Mandau berdasarkan kesepakatan semua tim saksi telah dilakukan penghitungan ulang yang transparan serta disaksikan

semua team saksi dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang hasil akhinya menunjukkan semua pasangan bertambah dan dimenangkan oleh Pihak Terkait (Ir. H. Herliyan Saleh, Msc dan Drs. Suayatno) tetapi saksi dari Pemohon tidak mau menerima padahal saksi dari Pemohon diawal telah sepakat menyaksikan bahkan saksi dari Pemohon mengungkapkan surat suara "sah atau tidak sah". Bahwa sedangkan untuk Kecamatan Pinggir dalam proses rekapitulasi surat suara tidak ada masalah dan berjalan dengan baik, oleh karenanya Pemohon yang mengklaim Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir merupakan basis massa Pemohon tidaklah memiliki argumentasi yang mendasar, rekayasa, dan tidak akuntabel. Bahwa rekapitulasi suara pemilihan Pemilukada Bengkalis Tahun 2010 yang benar dan valid sebagaimana yang disampaikan Termohon, sebagai berikut:

- Drs. H. Sulaiman Zakaria, MSi. dan H. Arwan Mahidin Rani dengan perolehan suara sah 87.939 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) suara atau 39,70% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh persen);
- Ir. H. Herliyan Saleh, MSc. dan Drs. Suayatno dengan perolehan suara sah 96.437 (sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara atau 43,53% (empat puluh tiga koma lima puluh tiga persen);
- H.Normansyah Abdul Wahab dan H. Syamsul Gusri, SE, MP dengan perolehan suara sah 14.524 (empat be/as ribu lima ratus dua puluh empat) suara atau 6,58% (enam koma lima puluh enam persen);
- Zulpan Heri dan H. Syahrin Yunan dengan perolehan suara sah 22.625 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau 10.21% (sepuluh koma dua puluh satu persen);

29. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tersebut di atas, sebagaimana telah ditetapkan Termohon, maka Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Herliyan Saleh, Msc dan Drs. Suayatno (Pihak Terkait) tersebut ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2010-2015;

30. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas terhadap *petitum* dalam permohonan tersebut sangat terang dan jelas tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;
31. Bahwa permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci, oleh karena telah termaktub dalam uraian keterangan tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima Keterangan/Sanggahan Pihak terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis periode Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

- Drs. H. Sulalman Zakaria, Msi dan H. Armin Mahidin Rani dengan perolehan suara sah 87.939 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) suara atau 39,70% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh persen);
- Ir. H. Herliyan Saleh, Msc dan Drs. Suayatno dengan perolehan suara sah 96.437 (sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara atau 43,53% (empat puluh tiga koma lima puluh tiga persen);
- H. Normansyah Abdul Wahab dan H. Syamsul Gusri, SE, MP dengan perolehan suara sah 14.524 (empat belas ribu lima ratus dua puluh empat) suara atau 6,56% (enam koma lima puluh enam persen);
- Zulpan Heri dan H. Syahrin Yunan dengan perolehan suara sah 22.625 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima) suara atau 10,21% (sepuluh koma dua puluh satu persen).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Periode 2010-2015;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/VI/2010 perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 036/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 037/Kpts/KPU-Kab-004.435240/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 Periode 2010-2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Kasus *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pinggir Nomor 6/PWS/PGGR/VI/2010 yang menyatakan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2010 berlangsung sejak awal hingga akhir penghitungan suara selesai dilaksanakan di tingkat KPPS serta hasil rekapitulasi di tingkat PPK Pinggir berjalan aman, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan Panwaslu;

Di samping itu, untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010 sebagai berikut:

Saksi-saksi Pihak Terkait

1. Irwan Joni

Bahwa penghitungan suara di Kecamatan Mandau berjalan dengan baik dan adanya penghitungan ulang yang dilakukan di beberapa TPS yang hasil suaranya diperselisihkan disaksikan juga oleh saksi pasangan calon.

2. Azmi

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan KPU Kabupaten Bengkalis cukup akomodatif terhadap keberatan-keberatan yang diajukan saksi.

3. Abdul Halim HSB

Bahwa saksi menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Pinggir berjalan dengan dengan baik, kondusif, dan transparan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap pendidriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 036/Kpts-Kab-004.435240/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Bengkalis dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 036/Kpts-Kab-004.435240/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2010 bertanggal 5 April 2010, tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 036/Kpts-Kab-004.435240/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010. Keberatan dimaksud disebabkan **Pemohon** telah ditetapkan hanya memperoleh **87.939 suara**, sedangkan **Pihak Terkait** memperoleh **96.437 suara**;

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara

sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan asas Pemilu dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tidak tercapai sehingga merugikan para Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada para Pemohon;

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 036/Kpts-Kab-004.435240/2010, tanggal 15 Juni 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 29 Juni 2010 dengan Nomor 59/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf **[3.7]** dan paragraf **[3.8]**, tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan

permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran proses PemiluKada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sehingga berdampak pada cacat hukum dan tidak sahnya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, baik pada proses persiapan, pemungutan suara maupun penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadi kesalahan desaian surat suara oleh Termohon;
2. Tidak dilakukannya pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Terjadi upaya penggembosan masa Pemohon oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Suksesnya dengan menjanjikan uang, dan/atau materi lainnya;
4. Terjadi upaya penggombosan masa Pemohon melalui *black campaign* terhadap Pemohon;
5. Tidak diberikannya kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih;
6. Banyaknya temuan sertifikat Model C-1 yang berada di luar kotak suara;
7. Adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-100 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 13 (tiga belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ruslizar Yunus

- Bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tidak pernah melakukan validasi DPT di seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sama dengan DPT Pemilukada Tahun 2010;
- Bahwa desain surat suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyebabkan coblos tembus simetris ke bawah;
- Bahwa antisipasi terhadap hal tersebut melalui Surat Edaran KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Mei 2010 tidak sampai ke semua PPS;

2. Nasrudin Tanjung dan Usman Gumanti Nasution

Kedua saksi menerangkan bahwa sebagai penduduk musiman namun tetap terdaftar dalam DPT.

3. Gloria

- Bahwa saksi yang telah menetap di wilayah TPS 31 Desa Balemakan selama 13 tahun melihat adanya 50 (lima puluh) orang yang tidak dikenal berada di TPS tersebut;
- Bahwa fotokopi KTP dengan kartu suaranya diserahkan kepada yang bersangkutan namun namanya masih kosong;

4. Abra Lius

Bahwa saksi tetap diberi kartu pemilih sebelum pemilihan oleh Petugas yang bernama Hutabarat, padahal hanya mempunyai KTP sementara karena sedang dalam proses pindahan.

5. Nurdin Comil

Bahwa saksi adalah Ketua TPS 52 Kelurahan Air Jaban, Kecamatan Mandau melihat adanya Tim Kampanye yang mengarahkan orang-orang untuk memilih.

6. Hj. Syawiyah

Bahwa pada minggu tenang, saksi melihat selebaran salah satu pasangan calon yang diletakkan di tembok-tembok muka rumah dan kemudian diserahkan saksi di TPS yang kemudian melaporkannya.

7. Dael Sinaga, Ferry Siahaan, dan Pindo Siahaan

Bahwa saksi Dael Sinaga diberi uang oleh Marjon Sitomorang dari Tim Sukses Nomor Urut 2 yang menurut saksi Ferry Siahaan disaksikan oleh saksi Pindo Siahaan. Saksi Pindo Siahaan membenarkan keterangan tersebut.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon tidak terarah, tidak jelas, dan kabur (*obscuur libel*);
2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara

1. Penetapan yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberatan yang diajukan saksi Pemohon tidak relevan dan tidak didasarkan pada bukti-bukti autentik adanya perbedaan jumlah perolehan suara di PPK dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bengkalis sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;
2. Bahwa desain suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 telah Termohon jelaskan mengenai specimen surat suara kepada keempat Pasangan Calon, yang selanjutnya telah disetujui dan ditandatangani autentifikasinya pada tanggal 11 April 2010, dan berdasarkan fakta suara suara yang tidak sah berjumlah 4.760 suara atau

2% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, dengan demikian surat suara telah tepat dan akurat sesuai dengan urgensinya;

3. Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara melalui PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang selanjutnya pada waktu akan ditetapkan menjadi DPT tidak ada pernyataan keberatan dari Tim Sukses Pasangan Calon sehingga penetapan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa mengenai adanya upaya penggembosan masa dengan menjanjikan uang atau materi lain dan melakukan *black campaign* oleh pasangan calon dan/atau tim sukses pasangan calon adalah tidak mengandung kebenaran karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan hal tersebut bukan domain Termohon tetapi Panwaslu yang tidak pernah dilaporkan mengenai hal tersebut sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;
5. Bahwa mengenai sertifikat Model C1 yang berada di luar kota suara merupakan ketidaktahuan Pemohon karena sertifikat Model C1 yang di luar kotak suara itu adalah diperuntukan 1 (satu) rangkap untuk PPS dan 1 (satu) rangkap untuk Termohon;
6. Bahwa tidak semua rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis harus ditindaklanjuti oleh Termohon karena di antaranya tidak disertai dengan bukti autentik, sedangkan rekomendasi untuk pemungutan dan penghitungan ulang di Kecamatan Mandau telah ditindaklanjuti, yakni pemungutan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Babussalam, penghitungan ulang suara tidak sah telah dilakukan baik di tingkat PPS maupun PPK, dan penghitungan suara sah di seluruh TPS sebanyak 445 TPS yang juga disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan setempat;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menemukan fakta-fakta bahwa Termohon tidak memberikan kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih dan tidak mensosialisasikan penggunaan KTP, tidak dapat Termohon terima dan harus ditolak karena hal ini telah disosialisasikan oleh seluruh jajaran KPU;
8. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 terindikasi

kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses pemilihan umum baik pada proses persiapan, pemungutan suara, penghitungan suara di berbagai tingkatan, tidak dapat Termohon terima dan harus ditolak karena bersifat asumptif dan provokatif;

9. Bahwa dalil Pemohon untuk dilakukan pemungutan ulang dan penghitungan ulang tidak beralasan hukum karena keadaan yang mengharuskan diadakannya pemungutan ulang dan penghitungan ulang sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, tidak pernah terjadi selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 sehingga dalil permohonan tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

[3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat tanggapannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 8 (delapan) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tinus Hadi Sarjono

- Saksi sebagai Ketua PPK Bengkalis;
- Bahwa pada pleno rekapitulasi suara di PPK Bengkalis, 5 Juni 2010 berjalan tertib, meskipun terdapat saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terkait dengan coblos tembus yang kemudian diakomodir dengan melakukan penghitungan ulang untuk TPS 2 Desa Sekodi dan TPS 2 Desa Sembrono.

2. Sudaryanto

- Saksi dari PPK Bantan;
- Bahwa pada pleno rekapitulasi suara di PPK Bantan, 5 Juni 2010 berjalan dengan tertib, aman, dan lancar serta tidak ada keberatan-keberatan dari saksi maupun yang hadir.

3. Muhammad Husni Libra

- Saksi merupakan Ketua PPK Bukit Batu;
- Bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 disepakati hasil rekapitulasi dan tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon.

4. Suwito

- Saksi adalah Ketua PPK Siak Kecil;
- Bahwa tanggal 5 Juni 2010 diadakan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Siak Kecil, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bersedia menandatangani karena menurutnya telah terjadi pembunuhan karakter terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 akibat adanya penyebaran selebaran fitnah.

5. Zaib Azmer

- Saksi merupakan Ketua PPK Rupert menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK berjalan lancar, aman, dan terkendali serta tidak ada keberatan;
- Bahwa Surat Edaran KPU Nomor 210 telah diterima pada tanggal 30 Mei dan pada tanggal 1 Juni telah diedarkan ke seluruh PPS di Kecamatan Rupert.

6. Paryono

Bahwa Surat Edaran KPU Nomor 201 telah disampaikan kepada PPS maupun KPPS secara langsung

7. Nasrizal

Saksi menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi di PPK Pinggir dihadiri juga oleh keempat saksi pasangan calon dan hanya 1 (satu) saksi yang membuat daftar keberatan terkait dengan pembunuhan karakter seperti juga yang dilakukan saksi Pasangan Calon di PPK Kecamatan Siak Kecil.

8. M. Surkan

- Saksi dari PPK Mandau;

- Bahwa oleh karena hasil suara Kelurahan Erjaban Model C-1 dikumpulkan di amplop bersegel bukan di kotak bersegel, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir.

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc dan Drs. Suayatno memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas;
2. Permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan asumsi-asumsi tindak pidana Pemilukada yang merupakan ranah dari Panwaslu dan Kepolisian sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
3. Permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menandatangani form C1 KWK;
2. Bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK, sedangkan mengenai penghitungan ulang suara di Kecamatan Mandau yang merupakan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Mandau telah dilaksanakan dengan baik, kondusif, dan aman;
3. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Bengkalis yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Bengkalis, Panwas Kabupaten Bengkalis dan juga dihadiri oleh saksi Pemohon (Ruslizar Yunus) dan saksi Pihak Terkait berjalan dengan lancar dan baik;
4. Bahwa klaim Pemohon dengan menyatakan suara tidak sah adalah 4.760 suara kemudian menguraikan "merupakan basis masa terbesar Pemohon"

adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5. Bahwa Termohon telah melakukan validasi atau pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan mengundang semua Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2010 dan telah disepakati sehingga DPT Pemilukada Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan prosedur hukum;
6. Bahwa klaim perolehan suara Pemohon sebesar 90.645 (sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima) suara atau 44,37% dan Pihak Terkait perolehan suaranya sebesar 72.795 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara atau 35,92% (tiga puluh lima koma sembilan puluh dua persen) tidaklah benar, mengada-ada, dan cenderung rekayasa serta asumsi semata karena Pemohon menambahkan perolehan suara dari suara yang dinyatakan tidak sah sebesar 2.706 suara ditambah dengan yang ditetapkan Termohon sebesar 87.989 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait dikurangi sebesar 23.642 suara dari akibat adanya DPT yang dianggap tidak valid/mutakhir;
7. Bahwa persoalan kesalahan desain suara tidaklah benar dan sangat mengada-ada karena Termohon telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melibatkan dan mendapatkan persetujuan dari seluruh Pasangan Calon dan/atau tim suksesnya;
8. Bahwa mengenai persoalan surat suara yang dicoblos tembus sejajar telah Termohon atur sedemikian rupa dengan jelas dengan menerbitkan surat edaran yang pada pokoknya mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus sejajar;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk menolak seluruh dalil Pemohon karena tidak berdasar dan sangat mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.

[3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan

mengajukan 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010, masing-masing bernama: 1) Irwan Joni; 2). Azmi; dan 3) Abdul Halim HSB kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan bahwa penghitungan suara di Kecamatan Mandau, di tingkat kabupaten, dan di Kecamatan Pinggir berjalan dengan baik, kondusif, dan transparan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu permohonan dan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Adapun eksepsi selebihnya karena terkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, tanggapan Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan para saksi, dan kesimpulan baik dari Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun menjadi perselisihan hukum para pihak:

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum yang diakui baik oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait karenanya menjadi hukum bagi para pihak dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010;
3. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkalis tanggal 3 Juni 2010;

[3.19.2] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum yang tidak diakui dan menjadi perselisihan hukum para pihak sebagai berikut:

1. Terjadi kesalahan desain surat suara oleh Termohon (*vide* permohonan Pemohon angka 17, halaman 8);
2. Tidak dilakukannya pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon (*vide* permohonan Pemohon angka 29, halaman 11);
3. Terjadi upaya penggembosan masa Pemohon oleh Pasangan Calon lain dan/atau Tim kampanye dengan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya (*vide* permohonan Pemohon angka 34, halaman 13);
4. Tidak diberikannya kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih oleh Termohon (*vide* permohonan Pemohon angka 40, halaman 14);
5. Banyaknya temuan sertifikat Model C-1 yang berada di luar kotak suara oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bengkalis (*vide* permohonan Pemohon angka 48, halaman 18);
6. Adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis yang tidak dilaksanakan oleh Termohon (*vide* permohonan Pemohon angka 51, halaman 18);

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.20.1] Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan desain surat suara oleh Termohon sehingga menimbulkan lubang simetris ke bawah dan selanjutnya hal tersebut berdampak pada sangat tingginya jumlah suara yang dinyatakan tidak sah, yaitu sebanyak 4.760 suara, di mana 2.706 suara tersebut berada di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir yang merupakan basis masa Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 berupa Berita Acara KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 50/BA/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 (Model DB KWK). Pemohon juga mengajukan saksi Ruzlizar Yunus yang pada pokoknya menerangkan bahwa desain surat suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bengkalis dapat menyebabkan coblos tembus simetris ke bawah dan untuk mengantisipasi banyaknya suara yang tidak sah, Termohon menerbitkan Surat Edaran KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Mei 2010 perihal Cara Memilih (*vide* Bukti P-6);

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa desain surat suara Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 berpedoman pada Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 *juncto* Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dan Keputusan Termohon Nomor 13 Tahun 2010 serta telah disetujui dan ditandatangani autentifikasinya oleh keempat Pasangan Calon pada 11 April 2010 dan apabila diprosentasekan jumlah suara tidak sah hanya 2% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (*vide* Bukti T-6). Adapun mengenai jumlah suara yang dinyatakan tidak sah yang memilih Pemohon berjumlah 2.706 suara adalah angka fiktif karena tidak menunjukkan dari mana asal perolehan angka tersebut;

Berdasarkan dari perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah tingginya jumlah surat suara yang tidak sah yang didalilkan Pemohon tidak serta merta merugikan Pemohon saja melainkan dapat juga merugikan pasangan calon yang lain termasuk pasangan Pihak Terkait. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memiliki basis pendukung di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir yang mencapai 2.706 suara adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak disertai bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dalam Penetapan DPT Termohon tidak melalui proses dan mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga DPT menjadi cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-62 sampai dengan Bukti P-77 berupa DPT Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 dan DPT Pilpres Tahun 2009 yang dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 22.790 pemilih, NIK luar Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam DPT sebanyak 256 pemilih, tidak sesuai antara NIK dengan data lahir dari pemilih atau NIK palsu sebanyak 562 pemilih dan DPT ganda yang melakukan pemilihan sebanyak 34 pemilih.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara melalui PPS dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang selanjutnya pada waktu akan ditetapkan menjadi DPT tidak ada pernyataan keberatan dari Tim Sukses Pasangan Calon sehingga penetapan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan sanggahannya, Termohon mengajukan T-7 berupa Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah TPS dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis dalam Pemilukada Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.

Menurut Mahkamah permasalahan DPT di semua Pemilu baik Pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilukada adalah merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Bahwa tanpa bermaksud menjustifikasi atas kekurangan atau permasalahan DPT Mahkamah menilai persoalan DPT seharusnya dapat diselesaikan pada tahapan sebelum pemungutan suara. Mempersoalkan masalah DPT setelah diketahuinya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menjadi kehilangan bobot yuridisnya manakala Pemohon atau pasangan lain tidak menggunakan haknya tatkala persoalan DPT masih terbuka peluang untuk melakukan pemutakhiran oleh penyelenggara Pemilu. Pemohon juga mendalilkan akibat invaliditas DPT maka jumlah DPT Pilpres Tahun 2009 dan jumlah DPT Pemilukada tahun 2010 adalah sama. Dalil ini nyata dibantah oleh Termohon yang menyatakan berbeda jumlah

antara DPT Pilpres 2009 dan Pemilukada 2010 yakni 335.061 untuk DPT Pilpres, sedangkan DPT Pemilukada berjumlah 343.772. Permasalahan DPT sebagaimana terurai di atas dan juga dipersoalkan dalam sengketa Pemilukada dari daerah-daerah lain menurut Mahkamah, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibebani kesalahan sendirian dalam menanggung permasalahan DPT karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU adalah pengguna akhir dari data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah {*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum}

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan DPT cacat hukum harus dikesampingkan karena apabila konstruksi berpikir ini diterima seluruh tahapan Pemilukada menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena DPT merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.3] Pemohon mendalilkan terjadinya upaya penggembosan masa Pemohon oleh Pasangan Calon lain dan/atau Tim Suksesnya dengan menjanjikan uang dan/atau materi lainnya dalam bentuk selebaran kampanye yang disertai formulir pendaftaran peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-9 dan Bukti P-10 dan mengajukan 3 (tiga) saksi masing-masing bernama Dael Sinaga, Ferry Siahaan, dan Pindo Siahaan yang pada pokoknya menerangkan adanya pemberian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak mengandung kebenaran karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan hal tersebut bukan domain Termohon tetapi Panwaslu yang tidak pernah dilaporkan mengenai hal tersebut;

Menurut Mahkamah dari Bukti P-10 berupa formulir peserta Jamkesmas yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan Bukti P-9 berupa selebaran kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berisi visi-misi pasangan calon dan ajakan kepada masyarakat untuk masuk dalam program Jamkesmas. Dari selebaran dimaksud, Mahkamah menemukan fakta bahwa sebenarnya program Jamkesmas

adalah program pemerintah atau dengan kata lain Pasangan Calon Nomor Urut 2 memanfaatkan program pemerintah tersebut dengan seolah-olah menyatakan bahwa program dimaksud adalah program dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu yang sepenuhnya wewenang dari aparat penegak hukum, seperti Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum. Sejauh dari bukti yang diajukan Pemohon dihadapan sidang Mahkamah, Pemohon tidak melakukan upaya hukum dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sampai saat ini belum atau tidak ada putusan pengadilan mengenai pelanggaran tindak pidana Pemilu di Kabupaten Bengkalis. Lebih dari itu Pemohon tidak menguraikan dalam skala mana pelanggaran a quo terjadi di Kabupaten Bengkalis dan sejauh mana pengaruh dari selebaran dimaksud terhadap konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal ini penting bagi Mahkamah untuk menilai apakah pelanggaran a quo dilakukan dalam skala yang luas (masif), terstruktur, dan sistematis sebagai dasar untuk menilai keabsahan suara yang diperoleh pasangan Pihak Terkait yang pada gilirannya Mahkamah dapat memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di tempat-tempat yang dapat dibuktikan secara hukum atas terjadinya pelanggaran yang serius tersebut. Oleh karena dalil dan bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup kuat menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

[3.20.4] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih pada basis Pemohon tanpa mensosialisasikan bahwa pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetap dapat memilih meskipun tidak mendapat undangan untuk memilih. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-4, Bukti P-14, Bukti P-15.

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengemukakan bahwa Termohon telah mensosialisasikan penggunaan KTP oleh seluruh jajaran KPU.

Menurut Mahkamah tidak diberikannya kartu pemilih dan/atau undangan untuk memilih tidak serta merta menghilangkan hak memilih dari warga yang memiliki hak memilih karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, warga yang tidak memiliki kartu pemilih dan/atau undangan memilih tetap dapat menggunakan hak memilihnya. Sementara terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak pendukung Pemohon yang tidak menggunakan hak memilihnya di wilayah basis Pemohon sehingga dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan banyak suara di basis Pemohon adalah tidak beralasan hukum sepanjang pemungutan suara dilakukan secara jujur dan rahasia.

[3.20.5] Pemohon mendalilkan banyak temuan Panwaslu berupa sertifikat Model C-1 berada di luar kotak suara. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-16.

Sebaliknya Termohon menyanggah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa sertifikat Model C1 yang berada di luar kotak suara merupakan ketidaktahuan Pemohon karena sertifikat Model C1 yang di luar kotak suara itu adalah diperuntukkan 1 (satu) rangkap untuk PPS dan 1 (satu) rangkap untuk Termohon.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa ditemukannya Model C1 berada di luar kotak suara berakibat terjadinya manipulasi data perolehan suara atau kecurangan lainnya. Bukti P-16 yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi manipulasi dan kecurangan lainnya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

[3.20.6] Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis yang tidak dilaksanakan oleh Termohon. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20.

Sebaliknya Termohon menyanggah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak semua rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bengkalis harus ditindaklanjuti oleh Termohon karena di antaranya tidak disertai dengan bukti autentik, sedangkan rekomendasi untuk pemungutan dan penghitungan

ulang di Kecamatan Mandau telah ditindaklanjuti, yakni pemungutan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Babussalam, penghitungan ulang suara tidak sah telah dilakukan baik di tingkat PPS maupun PPK, dan penghitungan suara sah di seluruh TPS sebanyak 445 TPS yang juga disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwaslu kecamatan setempat;

Bahwa dengan memperhatikan sanggahan Termohon dikaitkan dengan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena ternyata Pemohon telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku yakni dengan melaksanakan rekomendasi Panwaslu yang menurut ketentuan memang harus dilaksanakan oleh Termohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud